

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Selama era globalisasi, banyak perubahan telah terjadi. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak masyarakat bergerak maju dan mengikuti perkembangan zaman. Saat ini, media massa memainkan peran utama dalam kehidupan kita, dari bangun sampai tidur lagi. Bahkan waktu kita saat ini diatur oleh media massa. Pikiran dipenuhi kerangka dari media massa membuat kita bertindak sesuai apa yang masuk pada diri kita. Dengan adanya media massa dalam wujud elektronik yang dapat mencakup berbagai lapisan masyarakat. Betapa media massa sedemikian hebatnya dalam mempengaruhi kehidupan manusia saat ini.

Ini menunjukkan bahwa masyarakat akan berubah dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, karena masyarakat bergerak maju dan tidak bergerak mundur. Tentu saja, alat, tantangan, dan perangkat yang digunakan masyarakat modern tidak sama dengan yang digunakan masyarakat tradisional. Berbagai peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah hal yang sangat berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, orang-orang dalam masyarakat tradisional masih bergantung pada alam, tetapi sekarang mereka bergantung pada pertimbangan rasional dan perhitungan matematis melalui penelitian ilmiah. Ini adalah akibat dari kemajuan teknologi yang kian cepat.

Tidak dapat disangkal bahwa media massa, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, memiliki keberadaan yang luas dan berperan signifikan dalam membentuk dinamika komunikasi di tengah masyarakat kontemporer. Media massa sudah menjadi fenomena unik dalam komunikasi modern, dengan ketergantungan manusia yang semakin meningkat. Perkembangan teknologi komunikasi massa, terutama media televisi, telah signifikan memajukan dunia saat ini. Media massa ditandai dengan teknologi produksi dan penyebaran pesan yang canggih, organisasi yang terstruktur, serta aturan sosial yang mengatur penyampaian pesan dan respon terhadapnya. Media massa sebagai media utama, memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Televisi bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai penyedia hiburan audio visual yang sangat berpengaruh. Perannya yang efektif dalam memengaruhi manusia terkait dengan kondisi masyarakat modern sangatlah penting. Program-program televisi menarik perhatian penonton dengan berbagai cara, sehingga banyak yang betah menontonnya dalam waktu yang lama. Ini dapat mempengaruhi dan membentuk perilaku, sikap, dan pola pikir dari penontonnya.

Televisi merupakan salah satu media penyampaian informasi yang sangat diminati masyarakat serta memiliki pengaruh besar terhadap khalayak. Peter Herford menyatakan bahwasanya setiap stasiun televisi dapat menyiarkan banyak jenis program hiburan, di antaranya musik, film, talk show, kuis, serta lainnya. Hal ini menjadikan televisi sebagai media yang sangat menarik, sehingga mampu memengaruhi pola rutinitas kehidupan manusia. Dengan keunikan dan daya tariknya, televisi menawarkan beragam acara yang dapat dinikmati oleh penonton sepanjang hari hingga malam.

Kemajuan teknologi televisi memungkinkan informasi disampaikan dan diterima kapan saja serta di mana saja. Sejak era reformasi sampai sekarang, berbagai stasiun televisi swasta dan nasional bermunculan, seperti RCTI, TVRI, MNC, Indosiar, SCTV, ANTV, GlobalTV, TransTV, Metro TV, Trans 7, Kompas TV, NET, dan masih banyak lagi. Televisi sudah menjadi bagian terpenting di kehidupan sehari-hari manusia, dengan banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu di depan televisi dibanding waktu yang dihabiskan untuk berbincang dengan keluarga.

Acara televisi saat ini sering kali mendapat kritik karena kontennya dianggap rendah mutu. Meskipun masih menjadi hiburan utama bagi masyarakat, Salah satu alasan utamanya adalah dominasi konten yang lebih mengutamakan sensasi daripada substansi. Banyak acara realitas menampilkan konflik yang tidak penting, kontroversi yang berlebihan, dan dramatisasi yang berlebihan, yang sering kali menghilangkan nilai-nilai positif yang seharusnya disampaikan oleh media massa. Alih-alih menawarkan wawasan atau edukasi, acara semacam ini cenderung memuaskan dahaga akan gosip dan intrik belaka.

Industri hiburan yang berorientasi pada keuntungan memiliki dampak besar terhadap kualitas program televisi. Saat program-produk yang hemat biaya namun populer mendapat rating tinggi, stasiun televisi sering memilih jalur tersebut untuk menarik iklan yang lebih mahal. Tidak bisa dipungkiri bahwa tuntutan pasar terhadap hiburan instan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pemirsa, menjadi alasan utama mengapa tontonan televisi sering kali diisi dengan konten yang kurang bermutu. Akibatnya, para penggemar yang menginginkan konten yang lebih berkualitas sering kali harus mencarinya di tengah tumpukan program yang kurang mendalam.

Menurut penelitian Leo Bogart (1973), Menonton adegan kekerasan dalam film atau televisi yang tidak berkualitas cenderung mendorong anak-anak muda untuk bertindak agresif. Penelitian yang dijalankan American Psychological Association (APA) di tahun 1995 menunjukkan kuatnya pengaruh tontonan televisi kepada perilaku seseorang. Penelitian tersebut menemukan bahwa tayangan televisi yang berkualitas tinggi akan menyebabkan seseorang berperilaku baik, sedangkan tayangan televisi yang kurang berkualitas akan menyebabkan seseorang berperilaku buruk. Menurut penelitian ini, hampir seluruh tindakan yang dilakukan orang berasal dari pelajaran yang mereka terima dari media sejak usia anak-anak.

Penyiaran berperan penting dalam menyebarkan informasi, mewariskan nilai budaya, mendidik, menghibur, serta berfungsi sebagai kontrol sosial. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan harus lengkap, jelas, beretika, jujur, objektif, serta bermoral agar masyarakat dapat menerima informasi yang akurat. Untuk memastikan hal ini, lembaga penyiaran diawasi oleh institusi negara yang bertanggung jawab dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Lembaga pengawas ini merupakan bagian dari jaringan pemerintahan yang terdiri dari berbagai organisasi dengan kewenangan yang berbeda, tetapi tetap saling berkaitan.

Sebagai institusi negara yang bertugas mengawasi penyiaran di Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan kepada lembaga penyiaran yang menayangkan konten yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh publik. Untuk mewujudkan tayangan mempunyai kualitas

sejalan pada UU No.32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, KPI dibantu oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Dalam perkembangan industri pertelevisian yang semakin pesat di Indonesia, tingkat kreativitas serta persaingan antar lembaga penyiaran menjadi faktor utama dalam meraih keuntungan. Namun, dengan semakin ketatnya persaingan, ada kemungkinan bahwa program siaran yang dihasilkan tidak selalu sejalan kepada beberapa nilai yang dianut oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, suatu lembaga perlu menyusun perencanaan yang matang. Selain itu, dalam implementasi perencanaan tersebut, diperlukan standar tertentu sebagai tolok ukur guna mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan rencana yang telah ditetapkan. KPID menerapkan pengawasan terhadap program siaran dalam penyelenggaraan penyiaran berdasarkan Standar Program Siaran yang telah ditetapkan oleh KPI Pusat. Standar tersebut disusun melalui koordinasi antara KPI Pusat dan KPI Daerah di seluruh Indonesia, kemudian diimplementasikan pada tingkat daerah oleh KPID guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi penyiaran yang berlaku. Standar ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam proses pengawasan, digunakan untuk membandingkan serta menilai suatu kegiatan. Selain itu, standar ini berperan sebagai instrumen evaluasi guna menentukan apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta mengukur hasil yang telah dicapai.

Standar Program Siaran (SPS) yaitu bentuk implementasi teknis dari Pedoman Perilaku Penyiaran yang mengatur batasan mengenai apa yang boleh serta tidak boleh disiarkan dalam sebuah program. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konten yang ditayangkan menghormati beberapa nilai agama, norma kesusilaan, serta kesopanan. Selain itu, perlindungan kepada anak-anak, remaja, serta perempuan menjadi perhatian utama, dengan adanya pembatasan terhadap adegan yang mengandung unsur kekerasan, seksualitas, serta sadisme. Program siaran juga dikategorikan berdasarkan kelompok usia pemirsa guna menjaga kesesuaian tayangan, sekaligus tetap menghormati hak individu. Penggunaan bahasa asing dalam penyiaran memungkinkan akses yang lebih luas, sementara prinsip akurasi dan netralitas dalam pemberitaan tetap dijaga. Selain itu,

siaran langsung dan iklan juga diawasi secara ketat guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Keberadaan KPI serta KPID sebagai lembaga negara bertanggung jawab untuk mengawasi sistem penyiaran di tingkat nasional maupun daerah. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah menciptakan lingkungan penyiaran yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, KPI dan KPID berpegang pada Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3SPS). Dengan adanya pedoman ini, lembaga penyiaran memiliki aturan yang jelas mengenai batasan dalam menayangkan program, sehingga bisa menjadi pembeda antara konten yang sesuai serta yang tidak layak disiarkan.

Pada era globalisasi informasi yang ditandai dengan perubahan teknologi yang cepat, peralihan dari televisi analog ke televisi digital telah menjadi tonggak penting dalam industri penyiaran. Peralihan ini tidak hanya mengubah cara kita menonton televisi, tetapi juga memberikan peluang baru bagi stasiun televisi lokal untuk berkembang dan bersaing dengan televisi nasional. Dengan adopsi teknologi digital yang lebih canggih, stasiun televisi lokal memiliki akses yang lebih luas untuk menjangkau pemirsa mereka. Dengan kualitas gambar secara baik, audio secara lebih jernih, serta kemampuan interaktif yang lebih baik, televisi digital memberikan pengalaman menonton yang lebih memuaskan bagi pemirsa. Hal ini telah membuka pintu bagi stasiun-stasiun lokal untuk meningkatkan daya tarik mereka dalam pasar penyiaran yang semakin kompetitif.

DAFTAR SIARAN TELEVISI DI WILAYAH JAKARTA DAN SEKITRNYA		
SCTV	KOMPASTV	OCHANEL
INDOSIAR	MENTARITV	RCTI
GTV	MNC TV	INEWS
METROTV	MYTV	BBSTV
BNTV	JPMTV	UGTV
SMILETV	MAGNA CHANNEL	TVONE
JAKTV	SPORTONE	ANTV

TRANSTV	TRANS7	CNBC INDONESIA
TVRI WORLD	NUSANTARATV (NTV)	TVRI NASIONL
BADARTV	DAAITV	MUTV
INPIRATV	NET	ELSHINTATV
RTV	MOJI	

Table 1 Tabel Saluran Televisi di Jakarta

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta mengungkapkan adanya tayangan yang terindikasi melanggar ketentuan di berbagai lembaga penyiaran sepanjang tahun 2022. Temuan ini mencakup lembaga penyiaran publik (LPP) serta lembaga penyiaran swasta (LPS) dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2022. Dari rentang waktu yang diekspos; ditemukan indikasi pelanggaran baik di televisi ataupun di radio berjumlah 562 konten.

Hasil temuan KPID DKI Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi dalam program jurnalistik dan hiburan. Dalam program jurnalistik, pelanggaran sering terjadi terkait dengan etika penyiaran dan standar profesionalisme, seperti penyajian informasi yang tidak akurat atau tendensius, eksploitasi privasi, dan unsur seksualitas. Ketika hal-hal semacam ini terjadi, dapat mengancam integritas media dan mengganggu kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan.

Di sisi lain, program hiburan juga sering menjadi sorotan karena pelanggaran dalam konten penyajian. Pelanggaran tersebut meliputi penggunaan bahasa kasar, penggambaran kekerasan, adegan seksual yang tidak pantas, dan perilaku yang meragukan dari segi moral. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama karena program hiburan sering ditonton oleh audiens yang rentan seperti anak-anak dan remaja.

Pada tahun 2024, tercatat berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai stasiun televisi. Pelanggaran tersebut mencakup berbagai aspek seperti penyajian informasi yang tidak akurat, pelanggaran etika dalam program-program jurnalistik, konten sinetron yang kontroversial seperti penggunaan bahasa kasar, adegan kekerasan, dan seksualitas yang tidak pantas. Hal ini menunjukkan perlunya

pengawasan yang ketat dan penegakan standar yang lebih ketat dalam industri penyiaran untuk memastikan integritas dan kualitas konten yang disampaikan kepada masyarakat.

Pada 2 Januari 2023, stasiun televisi JPM mendapat teguran atas pelanggaran dalam penayangan iklan "Madu Herbal Ganggang Hijau" yang disiarkan pada pukul 10.47 WIB. Teguran tersebut diberikan karena iklan tersebut dinilai melanggar P3SPS. Dalam iklan tersebut, terdapat percakapan antara dua pria yang memiliki makna asosiatif dewasa dan dianggap mengarah pada organ vital pria. Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan teguran ini dengan tujuan untuk menegaskan bahwa konten yang disiarkan oleh stasiun televisi harus mematuhi standar nilai-nilai sosial dan norma kesopanan yang telah ditetapkan. Pedoman ini dirancang untuk menjaga agar isi siaran televisi tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan manfaat positif dan aman bagi semua pemirsa, terutama bagi anak-anak serta remaja yang rentan kepada konten yang tidak pantas.

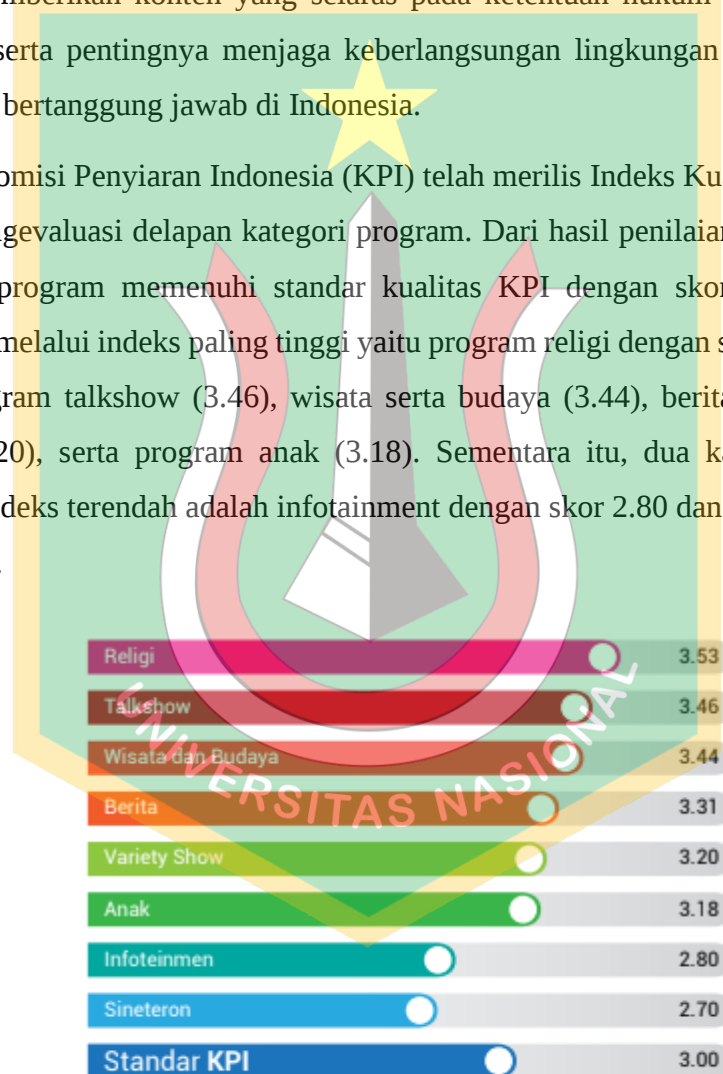
Pada tanggal 21 juni 2023 Stasiun MOJI menerima teguran terkait pelanggaran dalam program siaran "Bisik Pagi" yang ditayangkan ditanggal 12 juni 2023 pada pukul 11.21 WIB dengan klasifikasi R-BO memperlihatkan perseteruan antara Dody Soedrajat dengan Puput yang merupakan mantan istrinya. Konflik tersebut berfokus pada perdebatan mengenai status anak bungsu Puput, yang diduga bukan merupakan anak biologis dari Dody Soedrajat. Menurut Peraturan KPI No.01/P/KPI/03/2012 Pasal 13, lembaga penyiaran diwajibkan menghormati hak privasi individu dalam produksi dan penyiaran program, baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 14 Ayat (1) dan (2) juga menegaskan kewajiban lembaga penyiaran untuk memberikan perlindungan kepada anak serta memperhatikan kepentingan mereka dalam produksi siaran.

Lebih lanjut, merujuk dari Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 Pasal 13?Ayat (1), program siaran harus menghormati hak privasi dikehidupan pribadi objek siaran. Namun, dalam kasus ini, siaran "Bisik Pagi" melanggar ketentuan tersebut dengan mengungkap secara detail konflik pribadi antara Dody Soedrajat dan Puput, termasuk masalah status anak mereka, tanpa memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang mungkin timbul, terutama bagi anak-anak dan remaja

yang menjadi audiens potensial. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia memutuskan untuk memberikan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis kepada program siaran "Bisik Pagi". Keputusan ini diambil untuk menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi penyiaran yang bertujuan melindungi privasi individu, khususnya anak-anak dan remaja, serta menjaga kualitas dan integritas siaran di media penyiaran.

Teguran ini mengingatkan stasiun televisi akan tanggung jawab mereka untuk memberikan konten yang selaras pada ketentuan hukum dan moral yang berlaku, serta pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan penyiaran yang sehat dan bertanggung jawab di Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah merilis Indeks Kualitas Penyiaran, yang mengevaluasi delapan kategori program. Dari hasil penilaian tersebut, enam kategori program memenuhi standar kualitas KPI dengan skor minimal 3.00. Kategori melalui indeks paling tinggi yaitu program religi dengan skor 3.53, diikuti oleh program talkshow (3.46), wisata serta budaya (3.44), berita (3.31), variety show (3.20), serta program anak (3.18). Sementara itu, dua kategori program dengan indeks terendah adalah infotainment dengan skor 2.80 dan sinetron dengan skor 2.70.

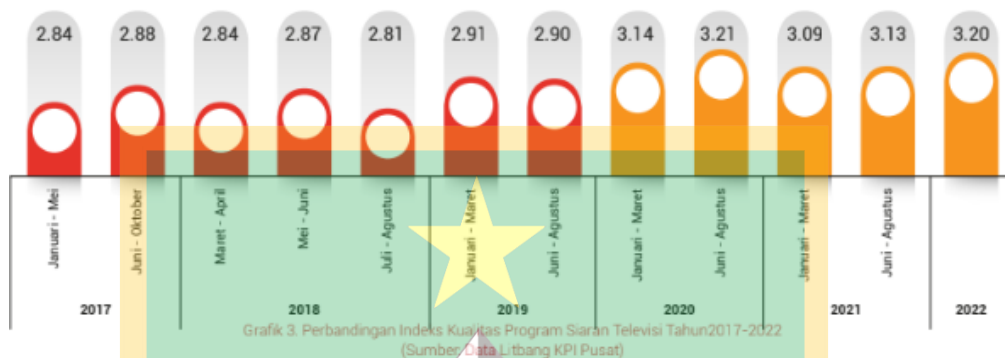


Grafik 2. Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2022
(Sumber: Data Litbang KPI Pusat)

Gambar 1 Data Indeks Kualitas Program Siaran 2022

Indeks kualitas siaran yang di keluarkan oleh KPI memberi pengumuman/kualitas siaran TV di Indonesia mencapai predikat baik. Sejak tahun

2017, hasil indeks kualitas siaran televisi di Indonesia menunjukkan fluktuasi. Namun, rata-rata nilai yang didapat masih lebih tinggi dari standar yang ditentukan KPI, yakni 3.00. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 3.14 dan 3.21, kemudian sedikit menurun pada tahun 2021 dengan skor 3.09 serta 3.13. Selanjutnya, di tahun 2022, terjadi peningkatan dengan rata-rata indeks mencapai 3.20.



Gambar 2 Data perbandingan indeks kualitas siaran 2017-2022

PERBANDINGAN INDEKS KUALITAS PROGRAM SIARAN TELEVISI TAHUN 2017-2022 (PER KATEGORI)										
Tahun	Berita	Talkshow	Talkshow Berita	Talkshow Non Berita	Variety Show	Infotainment	Sinetron	Anak	Religi	Wisata dan Budaya
2017 (I)	2.95	3.03			2.43	2.36	2.45	3.04	3.16	3.30
2017 (II)	3.00	3.04			2.61	2.51	2.55	2.98	3.11	3.25
2018 (I)	2.98	3.01			2.51	2.35	2.41	3.09	3.19	3.21
2018 (II)	3.04	3.22			2.68	2.25	2.36	2.95	3.15	3.33
2018 (III)	3.01	3.05			2.58	2.20	2.28	2.96	3.13	3.27
2019 (I)	2.93	3.05			2.75	2.46	2.53	3.12	3.18	3.15
2019 (II)	3.21	3.22			2.59	2.34	2.48	3.12	3.09	3.19
2020 (I)	3.25		3.49	3.12	2.78	2.68	2.81	3.21	3.43	3.50
2020 (II)	3.36		3.50	3.16	2.98	2.86	2.88	3.28	3.46	3.44
2021 (I)	3.25	3.24			2.81	2.67	2.56	3.29	3.40	3.53
2021 (II)	3.24	3.32			2.92	2.59	2.62	3.32	3.49	3.62
2022	3.31	3.46			3.20	2.80	2.70	3.18	3.53	3.44

Tabel 1. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2017-2022
(Sumber: Data Litbang KPI Pusat)

Gambar 3 Data perbandingan Indeks Kualitas Siaran 2017-2022

Tayangan sinetron dan infotainment yang ditayangkan di berbagai stasiun televisi Indonesia banyak melakukan adanya indikasi pelanggaran. Dilihat dari

indeks yang rendah tidak sesuai yang sudah ditetapkan oleh KPI. Dengan tingkat indeks yang tidak sesuai membuat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta turut berperan serta dalam mengawasi sinetron maupun infoteiment. KPID Jakarta dalam mengawasi berpedoman pada P3SPS. UU No. 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran memiliki sejumlah tugas, di antaranya yaitu merumuskan peraturan serta menentukan pedoman perilaku penyiaran, serta mengawasi pelaksanaannya. Peraturan ini harus mencakup berbagai aspek, seperti konten tayangan, pedoman periklanan di televisi, pembagian berdasarkan kelompok usia, jam tayang, dan etika dalam penayangan.

Adanya KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran tidak secara otomatis menjamin bahwa lembaga penyiaran selalu sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Penyiaran No.32 Tahun 2002. Meskipun KPID memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur penyiaran di Daerah Indonesia, implementasi aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang sering kali masih menimbulkan tantangan. Sebuah permasalahan utama yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya dan wewenang KPID dalam melakukan pengawasan secara efektif terhadap semua stasiun penyiaran di seluruh Indonesia. Dengan jumlah stasiun televisi dan radio yang semakin bertambah, tugas KPID untuk memantau setiap program siaran dan menegakkan ketentuan-ketentuan yang ada menjadi semakin kompleks. Hal ini dapat menyebabkan celah bagi lembaga penyiaran untuk melanggar ketentuan-ketentuan tersebut tanpa segera mendapat sanksi atau teguran yang memadai.

Selain itu, interpretasi yang beragam terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran juga menjadi tantangan lainnya. Beberapa aspek seperti standar moral dan etika dalam siaran sering kali memiliki penafsiran yang subjektif, tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan stasiun penyiaran mengenai batasan-batasan yang seharusnya diikuti. Peran masyarakat dalam memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran juga sangat penting. Masyarakat sebagai konsumen utama konten penyiaran memiliki hak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari lembaga penyiaran. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, peluang terjadinya pelanggaran dapat

diminimalkan karena tekanan untuk mematuhi standar-standar yang telah ditetapkan akan semakin besar.

Secara keseluruhan, meskipun KPI memegang peran penting untuk mengawasi serta mengatur penyiaran di Indonesia, masih diperlukan upaya yang lebih intensif dalam memastikan lembaga penyiaran mematuhi ketentuan yang ada pada UU Penyiaran No.32 Tahun 2002. Kerjasama yang erat antara KPI, pemerintah, lembaga penyiaran, serta masyarakat merupakan faktor penting dalam menciptakan ekosistem penyiaran yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

Merujuk dari penjelasan sebelumnya peneliti terdorong untuk menjalankan penelitian secara mendalam berjudul skripsi: Fungsi pengawasan KPID Jakarta terhadap tv lokal di Jakarta. Kemudian peneliti mengambil judul ini karena keingintahuan peneliti akan fungsi pengawasan yang dilakukan KPID Provinsi Jakarta dalam melakukannya.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah yang ada, peneliti perlu menetapkan batasan permasalahan. Batasan masalah tersebut adalah: bagaimana Fungsi Pengawasan KPID Jakarta Pada Penyiaran Televisi Di Jakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan identifikasi dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ialah guna melihat bagaimana Fungsi Pengawasan KPID Jakarta Pada Penyiaran Televisi Di Jakarta.

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan fenomena penelitian tersebut maka mempunyai beberapa manfaat diantaranya secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Berharap temuan dalam penelitian ini bisa menjadi sumber inspirasi serta acuan bagi riset dan kajian ilmiah berikutnya, khususnya dalam disiplin ilmu komunikasi yang membahas peran KPID Jakarta dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran televisi.

- b. Berharap penelitian ini bisa dijadikan rujukan yang mempunyai kegunaan dalam memperluas pengetahuan bagi para pembaca maupun praktisi, khususnya mengenai peran KPID Jakarta dalam mengawasi program siaran televisi.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dibuat agar dapat mempermudah penulis dalam mengerjakan proses penelitian yang telah ditata secara strategis dan rinci. Berikut sistematika penulisan di antaranya:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisikan latar belakang yang berisi permasalahan yang terjadi dan dapat dijadikan dasar penelitian ini untuk diteliti. Sumber data yang tervalidasi, pendahuluan juga termasuk beberapa tahap yaitu perumusan permasalahan, tujuan penelitian, sistematika penelitian, serta manfaat penelitian. Sehingga hal ini penting untuk diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dibab ini membahas penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur peneliti dalam melakukan penelitian dan memudahkan peneliti dalam mencari data yang telah tervalidasi. Bab ini juga membahas teori yang digunakan yaitu teori sistem serta konsep yang sesuai dengan judul yaitu fungsi pengawasan kpil jakarta terhadap tv lokal di jakarta.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dibab ini peneliti menuliskan metode yang digunakan seperti penelitian kualitatif beserta maupun cara untuk meneliti diantaranya seperti pendekatan penelitian, objek serta subjek penelitian, teknik pengumpulan data, paradigma penelitian deskriptif, sumber data mulai dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, hingga jadwal serta lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian dari pengumpulan data. Kemudian, itu membahas hubungan antara elemen-elemen dari data yang

dikumpulkan dengan masalah yang diajukan. Yang kemudian menyelesaikan masalah dengan metode yang diusulkan, dan kemudian mengevaluasi hasil penyelesaian.

BAB V PENUTUPAN

Dibab ini penulis membahas bagian dari penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran, dan lampiran penelitian.

